



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA
Jl. KH. Anwar No 9 Telp 061-8960241 Fax (061)8960993
E-mail: rsud.tanjungpura@yahoo.co.id
TANJUNG PURA

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PURA
KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 188.4 - 071 /TU/2023

T E N T A N G

P E M B E N T U K A N T I M P E N Y U S U N P E L A Y A N A N P U B L I K P A D A U P T R S U D T A N J U N G
P U R A K A B U P A T E N L A N G K A T

DIREKTUR UPT RSUD TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang :*
- a. Bahwa untuk peningkatan pelayanan publik di UPT RSUD Tanjung Pura perlu menugaskan pelaksana yang kompeten untuk penyusunan pelayanan publik di UPT RSUD Tanjung Pura
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Tim Penyusunan pelayanan publik RSUD Tanjung Pura Kab.Langkat;

- Mengingat :*
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Langkat, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menghunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non ASN) yang nama-namanya tercantum pada kolom 2 (dua) sebagai Tim Penyusunan Pelayanan Publik UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat dalam jabatan sebagaimana dari lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusunan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menetapkan mekanisme dan tata cara pelayanan publik di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
b. Memonitoring dan mengevaluasi pelayanan publik di UPT RSUD Tanjung Pura;
c. Melaporkan pelaksanaan penyusunan pelayanan publik kepada Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Pura
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

DIREKTUR UPT RSUD TANJUNG PURA
KABUPATEN LANGKAT



dr. IMMANUEL PINEM, MKM
PEMBINA
NIP. 19761012200908 1 001

Lampiran : Keputusan Direktur UPT RSUD
Tanjung Pura Kab. Langkat
Nomor : 188.4 - 0/YA/TU/1/2023
Tanggal : 05 Januari 2023

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	
			Kedinasan	Dalam Tim
1	dr.Dherma Wati Bangun,MKM NIP. 19771207 200701 2017	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Tata Usaha	- Ketua
2	Deviani Br Sitepu, SE NIP. 19821230 201101 2 007	Penata (III/c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	- Wakil Ketua
3	Kenderwis, SKM.M.Kes NIP. 19720324 199403 1 003	Pembina (IV/a)	Staf Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi	- Sekretaris
4	Khairina Fitri Arwanda,SKM	-	Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non ASN)	- Anggota
5	Maulida Br Batubara,SKM	-	Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non ASN)	- Anggota
6	Laila Fatma, SE	-	Tenaga Kerja Tidak Tetap (Non ASN)	- Anggota

DIREKTUR UPT RSUD TANJUNGPURA
KABUPATEN LANGKAT



dr. IMMANUEL PINEM, MKM
KEPALA BIDANG PEMBINA

NIP. 19761012200908 1 001